

PERDAMAIAN ANTARA DEBITOR DAN KREDITOR KONKUREN DALAM KEPAILITAN

PEACEFUL SETTLEMENT BETWEEN DEBTORS AND CREDITORS CONCURENT IN BANKRUPTCY

Ishak

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: ishakfh@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Debitor dan kreditor konkuren dapat menyelesaikan utang piutang secara kepailitan melalui pengadilan niaga dan penyelesaian dengan cara tersebut dapat memberi keadilan diantara para kreditor tersebut. Apabila debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan baginya. Debitor agar dapat terhindar dari akibat hukum putusan pailit, maka debitor dapat menawarkan perdamaian kepada kreditor konkuren. Apabila perdamaian yang ditawarkan debitor disetujui para kreditor konkuren dan disahkan oleh pengadilan niaga, maka berakhir kepailitan dan debitor kembali dalam keadaan tidak pailit.

Kata Kunci: Perdamaian dalam Kepailitan.

ABSTRACT

Debtors and concurent creditors might solve of bankrupt trading court and settlement might be fair for the parties. If the debtors is started bankrupt by the court hence it causes legal impact that is utterly bad for him. The debtors might avoid from the court decision by offering the peace agreement for the concurent creditors. If the agreement offered by the debtors is accepted by them and authorized by the trading court hence it end the bankruptcy and the debtors might be at the earlier condition.

Keywords: Peace in Bankruptcy.

PENDAHULUAN

Individu ataupun badan usaha (korporasi) baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan hidupnya atau kelangsungan usahanya. Individu ataupun badan usaha kadangkala atau seringkali berutang atau meminjam sejumlah uang pada pihak lain. Dalam hubungan hukum utang piutang, pihak yang berutang disebut debitor, sedangkan pihak yang memberi utang/pinjaman disebut kreditor. Kreditor yang piutangnya ada jaminan (agunan) secara khusus maka kreditor tersebut dikatakan

sebagai kreditor separatis, sedangkan kreditor yang piutangnya tanpa jaminan secara khusus, maka kreditor tersebut dikatakan sebagai kreditor konkuren.

Debitor berkewajiban untuk membayar piutang kreditor yang telah jatuh tempo. Debitor dalam membayar piutang kreditor, debitor kadang kala atau sering kali tidak dapat dilakukannya sebagaimana mestinya (debitor ingkar janji atau wanprestari). Apabila debitor wanprestasi dalam membayar piutang kreditor, maka keadaan tersebut menjadi permasalahan bagi kreditor konkuren. Hal ini dikarenakan bagi kreditor konkuren tidak ada jaminan secara khusus yang dapat dijual (dilelang) untuk pelunasan piutangnya.

Apabila terjadi keadaan seperti tersebut di atas, maka para kreditor konkuren saling mendahului dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mendapatkan pelunasan piutang masing-masing dari harta kekayaan debitor. Kreditor konkuren yang tidak mengajukan gugatan atau terlambat dalam mengajukan gugatan, maka dimungkinkan piutangnya tidak akan lunas atau tidak terbayar sedikitpun. Hal tersebut dikarenakan harta debitor sudah berkurang atau sudah habis dijual (lelang) untuk membayar/melunasi piutang kreditor konkuren yang ada atau duluan mengajukan gugatan.

Keadaan tersebut di atas dapat menimbulkan ketidakadilan diantara sesama kreditor konkuren. Dalam rangka mengatasi keadaan tersebut, maka penyelesaian utang piutang antara debitor dan pada kreditor konkuren dapat dilakukan secara kepailitan di pengadilan niaga yang berwenang. Penyelesaian piutang para kreditor konkuren secara kepailitan dapat memberi keadilan bagi para kreditor tersebut, karena setiap kreditor konkuren akan mendapat pembayaran piutangnya dari hasil penjualan harta debitor, namun dimungkinkan tidak ada kreditor konkuren yang piutangnya lunas dan debitor tetap berkewajiban untuk melunasi sisanya.

Pengaturan kepailitan pada saat sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2004. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, apabila debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka menimbulkan akibat

hukum antara lain, debitor kehilangan hak perdata terhadap harta kekayaannya, debitor dapat dicekal dan pula nama baiknya tercemar.

Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang, agar dapat terhindar dari akibat hukum putusan pailit, maka debitor dapat menawarkan/mengajukan perdamaian kepada kreditor konkuren untuk penyelesaian utang-piutang mereka. Apabila perdamaian tersebut dapat terwujud, maka berakhir kepailitan.

Dalam tulisan ini ingin diuraikan tentang debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan penawaran perdamaian oleh debitor kepada kreditor konkuren.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini beranjak dengan melihat hukum sebagai norma, dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan. Data yang dikumpulkan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Debitor Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga

Kepailitan merupakan salah cara penyelesaian piutang kreditor konkuren di pengadilan niaga. Adapun pengadilan niaga di Indonesia pada saat ini yaitu pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan-pengadilan niaga tersebut kewenangannya yaitu menyelesaikan perkara permohonan pailit, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan perkara dibidang hak milik intelektual. Pengadilan niaga akan menyelesaikan suatu perkara permohonan pailit apabila ada

permohonan (permintaan) yang diajukan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh UU Nomor 37 Tahun 2004.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004, permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitor berupa Bank, Bapepam jika debitor berupa perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, Menteri Keuangan jika debitor perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan umum.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika permohonan pailit diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, tidak berlaku jika Kejaksaan pihak yang mengajukan permohonan pailit. Hal tersebut karena Kejaksaan sebagai instansi yang harus dianggap sangat memahami hukum, bukan saja hukum pidana tetapi juga hukum perdata¹. Demikian pula hal dengan Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan, karena pada masing-masing lembaga tersebut tersedia sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan tentang hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, baik hukum materil maupun hukum formil.

Pengajuan permohonan pailit sebagai pemenuhan asas publisitas terhadap keadaan tidak membayar utang oleh debitor kepada para kreditor. Apabila tidak adanya permohonan tersebut, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan mengetahui keadaan tidak membayar utang oleh debitor yang dimohon pailit tersebut².

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 138.

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm.. 84.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, selama putusan atas permohonan pailit belum diucapkan, kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan dapat mengajukan kepada pengadilan niaga untuk meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan debitor atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, pembayaran kepada kreditor, pengadilan atau pengagungan kekayaan debitor yang dalam hal tersebut merupakan wewenang kurator.

Menurut Zainal Asikin, debitor baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim³. Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang jika dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang kepailitan. Menurut Munir Fuady berdasarkan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, dapat dikatakan bahwa syarat yuridis agar debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yaitu ada utang, minimal satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan kreditor lebih dari satu⁴.

Mengenai syarat minimal 2 kreditor, rasionya sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yaitu sitaan umum atas semua harta benda debitor, kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai tata urutan tingkat kreditor sebagaimana di atur dalam undang-undang⁵. Kreditor tersebut dapat berupa kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.

Dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat untuk dapat dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar debitor.

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 26.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Prakte*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2004, hlm. 8.

Dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 37 Tahun 2004, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi debitor. Jika debitor tidak memenuhinya, kreditor mendapat pemenuhannya dari harta debitor.

Di kalangan majelis hakim ada dua penafsiran terhadap utang dalam kepailitan. Ada sebagian majelis hakim yang menafsirkan dalam kerangka perikatan pada umumnya, sebagian lainnya menafsirkan sebatas utang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang⁶. Pengertian utang dalam kepailitan seharusnya diartikan setiap kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor. Utang tersebut baik timbul karena perjanjian, undang-undang atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁷.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan niaga akan menyatakan debitor pailit, jika debitor mempunyai dua tau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam penjelasan ayat tersebut dijelaskan, utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar karena diperjanjikan, penetapan waktu penagihannya, pengenaan sanksi atau denda, putusan pengadilan, atau arbitrase.

Putusan pernyataan pailit harus diumumkan dalam berita negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk ketua pengadilan niaga. Hal tersebut supaya dapat dikeahui semua kreditor dan pihak ketiga bahwa debitor tersebut telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang. Putusan pernyataan pailit bersifat serta merta artinya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum oleh para pihak. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah peralihan atau persembunyian harta oleh debitor.

⁵ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 38.

⁶ Aria Suyudi, dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 125.

⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit*, hlm. 110.

Putusan pernyataan pailit menyangkut kepentingan publik (kreditor dan pihak ketiga), maka harus dapat diketahui oleh publik, baik dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dipersidangan, putusannya, perdamaian debitor dengan para kreditor, pengurusan dan pemberesan harta pailit serta rehabilitasi debitor.

Putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan pengadilan niaga terhadap debitor menimbulkan akibat hukum. Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, pengaturan akibat kepailitan di atur pada Bab II, Bagian Kedua, Pasal 21 sampai dengan Pasal 64. Menurut Parwoto Wignjosumarto, apabila diteliti secara mendalam ternyata akibat kepailitan tidak hanya dalam pasal-pasal tersebut melainkan dalam seluruh pasal undang-undang tersebut (UU Nomor 37 Tahun 2004)⁸.

Adapun akibat kepailitan yaitu kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor, debitor kehilangan hak mengurus hartanya, berlaku sitaan umum atas harta debitor, berlakunya penangguhan eksekusi, berlakunya *Actio Paulina*, perikatan setelah debitor pailit tidak dapat dibayar, gugatan oleh/terhadap kurator, pelaksanaan putusan hakim dihentikan, sita dibatalkan dan debitor dikeluarkan dari penjara.

Akibat kepailitan lainnya yaitu uang paksa tidak diperlukan, sewa menyewa dapat dihentikan, karyawan dan di-PHK, warisan dapat diterima atau ditolak kurator, debitor dapat disandera, debitor dan dicekal, berlaku ketentuan pidana. Debitor pailit tidak boleh menjadi direktur atau komisaris pada perusahaan lain⁹.

2) Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Konkuren

Apabila debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permintaan pihak lain, maka terhadap putusan tersebut debitor dapat mengajukan upaya hukum jika ada alasan yang ditentukan dalam undang-undang atau terhadap putusan tersebut debitor dapat menawarkan

⁸ Purwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 118.

⁹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 63-64.

perdamaian kepada kreditor. Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, perdamaian di atur dalam Bab II, Bagian keenam, mulai Pasal 144 sampai dengan Pasal 177. Dalam Pasal 144 disebutkan debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Pasal tersebut dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas.

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, dikenal 3 (tiga) macam kreditor sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Apabila debitor pailit menawarkan perdamaian, maka kepada kreditor mana ia harus tawarkan perdamaian tersebut. Menurut Aria Suyudi, dkk, kreditor yang dimaksud disini merupakan kreditor konkuren yaitu kreditor yang mendapat pelunasan piutang secara proporsional atau berimbang¹⁰.

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, dikenal 2 (dua) macam perdamaian. Pertama perdamaian yang ditawarkan debitor dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kedua perdamaian yang ditawarkan debitor setelah ia dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga¹¹. Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam proses kepailitan sering disebut dengan istilah *akkord* dalam Bahasa Belanda atau *composition* dalam Bahasa Inggris¹².

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, dikenal perdamaian sebelum debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan hal tersebut dalam rangka PKPU. Undang-undang tersebut juga mengenal perdamaian setelah debitor dinyatakan pailit dan hal ini sering disebut perdamaian dalam proses kepailitan. Perdamaian tersebut merupakan bagian dari proses putusan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Sutan Remy Syahdeini, perdamaian dalam proses kepailitan tidak lazim apabila dibandingkan dengan hukum kepailitan di negara-negara lain, kecuali di Negeri Belanda. Pada umumnya di negara lain bahwa kesempatan mengajukan perdamaian diajukan sebelum

¹⁰ Aria Suyudi, dkk, *Op.Cit*, hlm. 203.

¹¹ Sutan Remy Syhadeini, *Op. Cit*, hlm. 391.

permohonan pailit diajukan ke pengadilan atau diajukan sebelum pengadilan menyatakan debitor pailit. Putusan pailit merupakan suatu konsekwensi tidak diterimanya rencana perdamaian oleh para kreditor¹³.

Dalam hukum kepailitan di negara-negara lain, perdamaian bukan merupakan bagian dari proses kepailitan, karena rencana perdamaian harus diajukan debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Dalam hukum kepailitan di Indonesia perdamaian merupakan bagian dari proses kepailitan, karena setelah adanya putusan pernyataan pailit debitor dapat memohon perdamaian kepada kreditornya. Dalam hukum kepailitan di negara-negara lain, debitor dapat dinyatakan pailit karena perdamaian yang ditawarkannya tidak disetujui para kreditor, sedangkan dalam hukum kepailitan di Indonesia perdamaian dapat mengakhiri kepailitan.

Perdamaian dalam proses kepailitan pada dasarnya sama dengan perdamaian pada umumnya, yang intinya harus adanya kata sepakat antara para pihak yang bertikai. Perdamaian dalam proses kepailitan kata sepakat diharapkan tercapai antara debitor pailit dan para kreditor konkuren terhadap perdamaian yang diusulkan debitor tersebut¹⁴. Perdamaian dalam proses kepailitan merupakan perjanjian antara debitor pailit dan kreditor konkuren mengenai mekanisme pembayaran piutang kreditor¹⁵.

Dalam kepailitan, perdamaian (*akkord*) diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara sipailit (debitor yang telah dinyatakan pailit) dengan para kreditor. Dalam perjanjian perdamaian tersebut diadakan suatu ketentuan bahwa sipailit dengan membayar suatu prosentase tertentu dari utangnya, maka ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya¹⁶.

Perdamaian dalam proses kepailitan merupakan salah satu jenis perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian maka harus dipenuhi

¹² Aria Suyudi, dkk, *Op. Cit*, hlm. 213.

¹³ Sutan Remy Syahdeini, *Op. Cit*, hlm. 391.

¹⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 107

¹⁵ Aria Suyudi, dkk, *Op. Cit*, hlm. 103.

¹⁶ Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 79.

syarat-syarat yaitu adanya kata sepakat, kewenangan untuk mengadakan perjanjian, objek tertentu, dan kuasa yang halal. Dalam hal ini kata sepakat harus ada antara debitor pailit dan para kreditor konkuren, para pihak tersebut berwenang atau cakap untuk mengadakan perdamaian, objek perdamaian tersebut mengenai utang-piutang, dan utang-piutang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Perdamaian dalam proses kepailitan dapat menguntungkan kreditor dan debitor. Menguntungkan kreditor karena jika harta pailit dilelang dan hasilnya dibagi menurut imbang jumlah piutang kreditor maka belum tentu para kreditor akan mendapat pembayaran lebih tinggi seperti yang ditawarkan dalam perdamaian. Menguntungkan kreditor karena ia hanya membayar utang sejumlah yang telah disetujui dalam perdamaian, jika ada sisanya tidak menjadi beban bagi debitor untuk melunasinya¹⁷.

Dalam Pasal 145 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan apabila debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di kepaniteraan agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan, keputusan diambil setelah selesainya pencocokan piutang. Pasal tersebut dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas.

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa rencana perdamaian yang diajukan debitor harus tertulis dan diajukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang diadakan. Hal ini dimaksudkan agar para kreditor konkuren dapat memahami isi rencana perdamaian tersebut, sehingga dalam rapat pengambilan keputusan dapat menyetujui atau menolaknya. Pengambilan keputusan dilakukan setelah piutang para kreditor konkuren selesai dilakukan pencocokan.

Pasal 145 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, dalam penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan rapat pencocokan piutang. Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, rapat pencocokan piutang merupakan rapat untuk mencocokkan jumlah piutang

masing-masing kreditor konkuren dengan keterangan debitor pailit. Rapat tersebut dihadiri oleh debitor, kreditor konkuren, kurator dan dipimpin oleh hakim pengawas¹⁸.

Pengertian yang hampir sama tentang rapat pencocokan piutang sebagaimana tersebut di atas juga dikemukakan oleh Kartono. Menurutnya pencocokan (verifikasi) berarti menguji kebenaran piutang para kreditor konkuren pencocokan itu perlu karena harta pailit hanya dapat dibagi kepada para kreditor konkuren yang piutang setelah diuji kebenaran, diakui kebenarannya¹⁹.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa rapat pencocokan piutang merupakan rapat yang dihadiri debitor pailit, para kreditor konkuren, kurator dan dipimpin hakim pengawas. Rapat tersebut untuk mencocokkan jumlah piutang masing-masing kreditor konkuren yang telah disusun kurator dengan bukti yang ada pada kreditor dan debitor pailit. Setelah piutang para kreditor konkuren dicocokkan kebenaran jumlahnya, maka baru dibicarakan dan diambil keputusan terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan debitor pailit.

Menurut Man S. Sastraswidjaja, isi rencana perdamaian kemungkinan utang akan, dibayar sebagian, utang akan dibayar dicicil, atau utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil. Dalam rencana perdamaian tersebut harus ada alternatif perdamaian tersebut, sehingga kreditor mempersiapkan diri untuk mempertimbangkan dalam rapat pengambilan keputusan²⁰.

Dalam menentukan diterima tidaknya rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit, maka perlu dilakukan pemungutan suara para kreditor konkuren. Dalam Pasal 149 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan secara rinci kreditor yang tidak boleh ikut memberi suara dalam pengambilan keputusan terhadap perdamaian yang ditawarkan debitor pailit. Kreditor tersebut adalah kreditor pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, pemegang hak

¹⁷ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 91.

¹⁹ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 66.

²⁰ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Pengunduran Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 178.

tanggungan, pemegang hipotik, pemegang hak agunan lainnya dan kreditor yang mempunyai hak yang didahulukan yang dibantah.

Pengecualian terhadap larangan di atas dapat dilakukan apabila para kreditor tersebut sebelum pemungutan suara, melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit. Jika hal itu mereka lakukan, maka konsekwensinya mereka berubah menjadi kreditor konkuren, termasuk dalam hal perdamaian yang dibahas tidak diterima²¹.

Mengenai rencana perdamaian yang ditawarkan debitor pailit, diterima tidaknya sangat tergantung pada para kreditor konkuren. Kreditor lainnya jika ingin turut serta dalam pengambilan keputusan tersebut, maka harus melepaskan hak sebagai kreditor separatis atau sebagai kreditor preferen. Jika mereka telah melepaskan hak separatis atau hak preferennya, maka mereka telah menjadi kreditor konkuren untuk selama-lamanya.

Menurut ketentuan Pasal 151 UU Nomor 37 Tahun 2004, rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat. Haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui dari kreditor atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dalam penjelasan pasal di atas dijelaskan, yang dimaksud dengan disetujui adalah persetujuan kreditor yang hadir yang menyatakan secara tegas dalam rapat kreditor yang bersangkutan. Dalam hal kreditor hadir dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai hak suara tidak setuju.

Dikatakan tercapai perdamaian antara debitor pailit dengan para kreditor konkuren, jika rencana perdamaian yang ditawarkan debitor pailit disetujui para kreditor konkuren dan mewakili sejumlah piutang para kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pengambilan keputusan. Kreditor yang tidak menyatakan menerima atau menolak rencana perdamaian

²¹ *Ibid*, hlm. 179.

tersebut, maka dianggap tidak setuju terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit.

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, tidak ditentukan quorum kehadiran kreditor konkuren dalam rapat pengambilan keputusan terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit. Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, hanya ditentukan jumlah kreditor konkuren yang harus setuju rencana perdamaian tersebut dan harus mewakili sejumlah piutang kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pengambilan keputusan.

Kreditor-kreditor konkuren yang tidak hadir dalam rapat pengambilan keputusan terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan debitor pailit, seberapa pun jumlahnya atau sebesar apapun piutang mereka, hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi sahnyanya pengambilan keputusan²². Keputusannya dapat diambil asalkan di hadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditor konkuren atau kuasanya dan piutang kedua-duanya diakui atau untuk sementara diakui.

Perdamaian kepailitan yang telah tercapai antara debitor pailit dan para kreditor konkuren, maka masih memerlukan pengesahan pengadilan niaga (verifikasi) dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah *homologasi* dapat mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian kepailitan tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004²³.

Dalam Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 di sebutkan, pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila, harta debitor termasuk hak untuk menahan suatu benda jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian, pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, dan/atau perdamaian dicapai karena penipuan, persengkokolan atau penggunaan cara lain yang tidak jujur.

²² Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 120.

²³ *Ibid*, hlm. 109.

Ketentuan pasal di atas dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Menurut penulis pasal tersebut dalam penjelasannya perlu dijelaskan berapa besar harta debitor dan hak untuk menahan benda dengan jumlah yang disetujui dalam perdamaian. Selain hal tersebut juga perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dan apa yang dimaksud dengan pemakaian upaya lain yang tidak jujur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda di dalam praktek.

Pengadilan niaga dapat menolak pengesahan perdamaian yang telah tercapai antara debitor dengan para kreditor konkuren, asalkan memenuhi alasan yang disebutkan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Alasan-alasan tersebut bersifat limitatif dalam arti pengadilan niaga tidak boleh menunjuk alasan lain dalam menolak pengesahan perdamaian tersebut²⁴.

Menurut ketentuan Pasal 160 UU Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitor pailit dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan dapat mengajukan kasasi. Dalam hal pengesahan perdamaian dilakukan, maka kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat pemungutan suara atau kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c undang-undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa dapat diajukan upaya hukum kasasi terhadap penolakan atau pengesahan rencana perdamaian kepailitan. Upaya hukum tersebut dapat diajukan oleh debitor pailit atau kreditor konkuren. Upaya hukum kasasi tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal penolakan atau pengesahan perdamaian kepailitan diberikan oleh pengadilan niaga.

Apabila perdamaian kepailitan telah diberikan pengesahan oleh pengadilan niaga dan pengesahan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukumnya bahwa kepailitan berakhir *actio paulina* berakhir, tugas

kurator berakhir, debitor dapat direhabilitasi²⁵. Akibat hukum lainnya bahwa debitor hanya berkewajiban membayar piutang para kreditor konkuren sejumlah atau sebesar yang disepakati dalam perdamaian tersebut, jika ada sisa maka debitor tidak berkewajiban lagi untuk membayar.

Apabila pengesahan perdamaian kepailitan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perlu diumumkan dalam Berita Negara dalam surat kabar harian. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 166 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, kurator wajib mengumumkan perdamaian kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Dalam pasal di atas tidak dijalankan tujuan diumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian. Menurut penulis hal tersebut dimaksud agar para kreditor konkuren dapat mengetahui bahwa telah tercapai perdamaian kepailitan dan telah diberi pengesahan oleh pengadilan niaga dan pengesahan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain hal tersebut juga dimaksudkan agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa kepailitan terhadap debitor tersebut telah berakhir.

Mengenai surat kabar harian yang dimaksud di atas adalah surat kabar harian yang beredar secara nasional dan surat kabar yang beredar secara lokal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian adalah surat kabar harian yang beredar secara nasional dan surat kabar lokal yang beredar ditempat domisili debitor.

Perdamaian kepailitan tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor preferen. Kreditor-kreditor tersebut tetap mendapat haknya secara penuh seolah-oleh tidak ada perdamaian kepailitan. Kedua kreditor tersebut hak eksekusi barang jaminan piutangnya tetap

²⁴ *Ibid.* hlm. 122.

²⁵ *Ibid.* hlm. 112.

berlaku sebagaimana biasa²⁶. Apabila hasil pelelangan barang jaminan piutang tidak mencukupi pelunasan piutang masing-masing kreditor tersebut, maka sisa piutang tersebut dapat diajukan sebagai kreditor konkuren.

Perdamaian kepailitan yang telah diberik pengesahan oleh pengadilan niaga hanya menimbulkan akibat hukum bagi kreditor konkuren. Perdamaian tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi kreditor separatis dan kreditor preferen. Meskipun telah tercapai perdamaian kepailitan, namun kreditor separatis dan kreditor preferen tetap mendapat pelunasan piutang secara penuh. Perdamaian kepailitan juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga jika debitor melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Jika debitor melakukan perikatan dengan pihak ketiga, maka harta debitor yang tidak menjamin jaminan piutang kreditor separatis, harta tersebut sebagai jaminan perikatan pihak ketiga disamping sebagai jaminan piutang kreditor konkuren.

Perdamaian kepailitan salah satu tujuannya untuk mengakhiri kepailitan, maka berakhir pula tugas kurator. Oleh karena itu, kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor²⁷. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator wajib melakukan pertanggung jawaban kepada debitor dihadapi hakim pengawas. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, dalam hal perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, kurator wajib mengembalikan kepada debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah.

Pasal di atas dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Dalam penelasannya seharusnya perlu dijelaskan apa yang dimaksud kurator melakukan pertanggung jawaban kepada debitor, karena pada ayat (2) pasal tersebut ditentukan kurator wajib mengembalikan

²⁶ *Ibid.* hlm. 117.

²⁷ Kartono, *Op. Cit.* hlm. 86.

kepada debitor harta pailit. Keadaan tersebut bisa menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek.

Suatu perdamaian kepailitan yang telah diberi pengesahan oleh pengadilan niaga dan pengesahan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perdamaian tersebut dapat dibatalkan dalam Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi perdamaian tersebut.

Menurut penulis permintaan pembatalan suatu perdamaian kepailitan oleh kreditor selain karena debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Kreditor juga dapat meminta pembatalan karena harta debitor semakin berkurang tetapi bukan karena membayar piutang para kreditor, baik piutang kreditor separatis kreditor preferen maupun kreditor konkuren.

Pengadilan niaga sebelum membatalkan perdamaian kepailitan, maka terlebih dahulu dapat memberi waktu kepada debitor untuk memenuhi isi perdamaian. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa pembatalan perdamaian kepailitan oleh pengadilan niaga baru dapat dilakukan jika telah lampau tenggang waktu yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi isi perdamaian. Akan tetapi, debitor tidak memenuhi isi perdamaian atau tidak memenuhi kewajibannya kepada para kreditor konkuren.

Apabila perdamaian kepailitan dibatalkan oleh pengadilan niaga, maka kepailitan dibuka kembali dengan melanjutkan proses kepailitan yang telah ada²⁸. Terhadap pembatalan tersebut debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Pembatalan perdamaian kepailitan selain mengakibatkan dibuka kembali kepailitan, juga mengakibatkan tidak dapat ditawarkan lagi perdamaian kepailitan. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat ditawarkan lagi perdamaian.

Apabila kepailitan dibuka kembali karena pembatalan perdamaian kepailitan, maka harta debitor dibagi diantara para kreditor. Adapun caranya menurut ketentuan Pasal 176 UU Nomor 37 Tahun 2004 yaitu, secara pro rata antara kreditor lama dan kreditor baru jika belum mendapat pembayaran, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perdamaian jika telah dilakukan pembayaran kepada kreditor lama atau secara pro rata antara kreditor lama dan kreditor baru atas sisa harta pailit. Dalam penjelasannya disebutkan yagn dimaksud dengan “pro rata” adalah pembayaran menurut besar kecil piutang masing-masing kreditor. Adapun yang dimaksud dengan sebagian adalah bagian berapa pun.

Pembagian harta pailit diantara para kreditor lama dan para kreditor baru karena kepailitan dibuka kembali dilakukan menurut imbalan piutang masing-masing kreditor. Dalam hal telah dibayar sebagian piutang kreditor lama maka pembayaran sisanya sesuai dengan prosentase. Pembayaran yang telah diterima yang diterima oleh kreditor lama tidak perlu dikembalikan apabila kepailitan dibuka kembali asalkan pembayaran tersebut tidak melebihi piutangnya.

Pembukaan kembali kepailitan tidak mempunyai kekuatan belaku surat. Kreditor yang piutangnya telah dibayar penuh sesuai prosentase yang ditetapkan dalam perdamaian dapat ikut serta dalam pembagian sisanya. Hal tersebut jika kreditor lainnya telah mendapat pembayaran dengan prosentase yang sama²⁹. Pembayaran yang dilakukan debitor sebelum perdamaian kepailitan dibatalkan, pembayaran tersebut tetap sah dan perlu dikembalikan oleh kreditor yang menerima pembayaran tersebut.

Apabila kepailitan dibuka kembali karena perdamaian kepailitan dibatalkan, maka para kreditor yang lama yang belum memperoleh pelunasan atas tagihannya sesuai dengan yang

²⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 128.

²⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Op. Cit*, hlm. 402.

telah disepakati dalam perdamaian, maka harus didahulukan dari kreditor lainnya. Dengan kata lain ketentuan dalam perdamaian harus dijalankan lebih dahulu, jika ada sisa maka sisa tersebut dibagi secara pro rata (proporsional) kepada semua kreditor baik kreditor tersebut sebagai kreditor yang telah memperoleh pembayaran sesuai dengan perjanjian perdamaian tetapi belum lunas, maupun kepada para kreditor baru yang belum memperoleh pembayaran karena jadwal pembayaran belum waktunya³⁰.

Apabila kepailitan dibuka kembali akibat pembatalan perdamaian kepailitan, maka dalam putusan tersebut harus diangkat hakim pengawas dan kurator. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali dengan pengangkatan seorang hakim pengawas, kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.

Pada ayat (2) pasal di atas disebutkan hakim pengawas, kurator dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memegang jabatannya. Menurut Man S. Sastrawidjaja hal tersebut di maksudkan agar mereka memahami permasalahannya dan terdapat kesinambungan³¹.

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, tidak ditentukan perlu atau tidak perlu diumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian putusan pembatalan perdamaian kepailitan. Menurut penulis hal tersebut perlu diumumkan dalam kedua media di atas, agar semua pihak dapat mengetahui bahwa perdamaian kepailitan telah dibatalkan dan debitor kembali dalam keadaan pailit.

³⁰ *Ibid.* hlm. 403

³¹ Man S. Sastrawidjaja, *Op. Cit.* hlm. 185.

KESIMPULAN

Dalam hubungan hukum utang-piutang, debitor berkewajiban membayar piutang kreditor yang telah jatuh tempo. Debitor kadangkala ingkar janji atau wanprestasi dalam membayar piutang kreditor. Apabila debitor wanprestasi dalam membayar piutang kreditor (piutang kreditor konkuren), maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara kepailitan melalui pengadilan niaga. Apabila debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka timbul akibat hukum yang sangat merugikan baginya. Debitor agar terhindar dari akibat hukum putusan pailit, maka salah satu cara yang dapat dilakukannya yaitu menawarkan perdamaian kepada kreditor konkuren. Apabila perdamaian yang diajukan debitor disetujui para kreditor konkuren dan diberi pengesahan oleh pengadilan niaga, maka berakhir kepailitan dan debitor dalam keadaan tidak pailit. Debitor berkewajiban membayar piutang para kreditor konkuren hanya sejumlah yang disepakati dalam perdamaian. Debitor tidak berkewajiban untuk membayar sisa piutang para kreditor konkuren.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aria Suyudi, dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Alumni, Bandung.
- Kartono, 1994, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Pengunduran Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwoto Wingjosumarto, 2004, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Alumni, Bandung.
- Sutan Remy Syahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Zainal Asikin, 1994, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.